



PENETAPAN

Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 April 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANONIMASI beralamat di Utara, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang, sebagai **Pemohon**;

Lawan

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 03 Maret 1984, Pekerjaan : Karyawan swasta, Agama : Islam Alamat : Kabupaten Bekasi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 September 2017, dan pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: ANONIMASI;

2. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layak nya suami istri dan tidak memiliki keturunan/anak;
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan hidup harmonis. Pada saat menikah, Pemohon dan Termohon telah sama-sama bekerja di perusahaan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon selalu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan/nafkah lahir/batin kepada Termohon;
5. Bahwa awal mula terjadinya Perselisihan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon yaitu sekitar pertengahan Tahun 2019 bahwa Termohon diketahui sering berkomunikasi dan memiliki hubungan spesial dengan pria idaman lain;
6. Bahwa Pemohon telah sering kali melakukan peringatan kepada Termohon agar tidak mengulangi kembali perbuatan nya, namun Termohon secara diam-diam tetap melakukan nya;
7. Bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu sekitar bulan Oktober 2019 Termohon kembali diketahui melakukan komunikasi dan hubungan spesial dengan pria lain, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan timbulnya kecurigaan, was-was, terhadap Termohon pada saat ditinggal kerja oleh Pemohon, dan tidak saling menyapa satu sama lain;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yaitu terjadi pada tanggal 4 Oktober Tahun 2023, karena dimana Pemohon diketahui masih melakukan komunikasi/hubungan dengan pria idaman lain;
10. Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2023, Pemohon dengan Termohon telah pisah kamar, tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sampai dengan Permohonan ini diajukan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon yaitu dengan mengajak musyawarah untuk mufakat, akan tetapi Termohon selalu menghindar atau menolaknya;
12. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian keadaannya sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah perceraian;
13. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaq terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus, dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga yang utuh', dengan demikian maka Permohonan ini telah memenuhi unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan latar belakang, uraian-uraian serta dasar-dasar hukum yang Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ANONIMASI Bin Eddy untuk menjatuhkan Talaq terhadap Termohon ANONIMASI Binti Sudjana didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 617.000,00(enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Jeri MK, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri MK, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	472.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH	: Rp	617.000,00
--------	------	------------

(enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ckr